



POLITIK HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Oleh : Admin Pengelola JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Banten

A. Pendahuluan

Politik hukum adalah suatu kebijakan atau arah yang diambil oleh negara dalam menyusun dan menerapkan hukum yang berlaku. Di Indonesia, sistem pemerintahan menganut desentralisasi, yang memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu bentuk kebijakan hukum yang dihasilkan dalam konteks otonomi daerah adalah Peraturan Daerah (Perda). Pembentukan Perda menjadi bagian integral dari politik hukum dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat di tingkat lokal.

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda *rechtspolitik*, yang merupakan bentukan dari dua kata *rech* dan *politiek*. Dalam bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman dan lain-lain.

Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoretisi hukum tentang apa batasan dan arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam

memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman, secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.

Penjelasan etimologis di atas tentu tidak memuaskan karena masih begitu sederhana, sehingga dalam banyak hal dapat membingungkan dan merancukan pemahaman tentang apa itu politik hukum. Guna melengkapi uraian di atas penulis menyajikan definisi politik hukum yang dirumuskan ahli hukum yang selama ini cukup concern mengamati perkembangan disiplin ilmu ini.

Menurut Mahfud MD politik hukum adalah "legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara". Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan beberapa pendapat hukum politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk menentukan arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan Negara.

Selanjutnya, dimana dapat kita melihat gambaran mengenai Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang sedang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah.

Artikel ini akan membahas politik hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan Perda, serta peranannya dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerintahan yang efektif di tingkat daerah.

B. Pembahasan

Landasan konstitusional Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Peraturan Daerah sebagai salah satu sumber hukum dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan, hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat, ketentuan ini selanjutnya menjadi landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:

a) Asas kejelasan tujuan.

Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
Adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- d) Asas dapat dilaksanakan.
Adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- e) Asas kedayagunaan dan hasilgunaan.
Adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f) Asas kejelasan rumusan.
Adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g) Asas keterbukaan.
Adalah bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai

kesempatan yang seluas luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang- undangan.

Bahwa Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD, melalui perencanaan sebagai berikut:

- a) Penyusunan Propemperda;
 - Perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - Rencana pembangunan daerah;
 - Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - Aspirasi masyarakat daerah.
- b) Perencanaan, Penyusunan Raperda Kumulatif Terbuka
 - Akibat Putusan Mahkamah Agung;
 - APBD;
 - penataan Kecamatan; dan
 - penataan Desa.
- c) Perencanaan Penyusunan Raperda di Luar Propemperda.
 - mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan
 - perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Bila dilihat dari beberapa hal yang berkaitan dengan pembenahan substansi hukum, maka dapat dikatakan bahwa Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah ini diarahkan pada permasalahan terjadinya tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan implementasi yang menghambat peraturan pelaksanaannya. Berdasarkan adanya permasalahan tersebut, maka Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah akan diarah pada terciptanya hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta

menjamin terciptanya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan peninjauan dan penataan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya melakukan kegiatan pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan dengan rancangan peraturan perundang-undangan yang lain maupun terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada, juga melakukan pengharmonisasi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (disharmonis) dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan atau revisi.

Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah ditujukan untuk menciptakan persamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum dalam menghadapi berbagai isu strategis dan global yang secara cepat perlu diantisipasi agar penegakan dan kepastian hukum tetap berjalan secara berkesinambungan yang diharapkan akan dihasilkan kebijakan/materi hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat dan dapat menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan-perubahan di bidang sosial kemasyarakatan.

Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka pembangunan hukum secara keseluruhan yang merupakan suatu proses yang dinamis, mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan politik yang tidak terlepas dari keadaan saat ini yang berkaitan dengan kondisi obyektif yang terjadi. Adapun pokok-pokok politik Politik Hukum dalam

Pembentukan Peraturan Daerah antara lain meliputi kegiatan:

- a) harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat;
- b) penyusunan naskah akademis rancangan Peraturan Daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat;
- c) penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d) penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan; dan
- e) penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan instrumen perencanaan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis serta menjadi acuan dalam proses perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan sekaligus sebagai bagian dari proses persiapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memiliki peran sangat penting dalam pembangunan hukum secara keseluruhan, sehingga Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat pula dikatakan sebagai gambaran Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang berisi rencana pembangunan peraturan perundang-undangan.

Politik hukum dalam pembentukan Perda merujuk pada keputusan-keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang relevan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Di dalamnya, terdapat proses yang melibatkan berbagai pihak, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pembentukan Perda harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengedepankan kepentingan rakyat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti UUD 1945, Undang-Undang (UU), dan peraturan pemerintah. Dalam proses ini, kebijakan hukum yang diambil oleh pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan, potensi, dan masalah yang ada di daerah, agar peraturan yang dihasilkan efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Peraturan Daerah:

1. **Kebutuhan Masyarakat Daerah.**

Kebutuhan masyarakat daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam politik hukum pembentukan Perda. Pemerintah daerah perlu mendengarkan aspirasi masyarakat melalui mekanisme yang ada, seperti musyawarah, konsultasi publik, atau melalui wakil rakyat yang ada di DPRD. Kebutuhan ini bisa bersifat sosial, ekonomi, budaya, atau lingkungan hidup yang memerlukan regulasi khusus untuk menyelesaikan masalah yang ada di daerah.

2. **Politik dan Kekuasaan di Daerah.**

Politik lokal yang terjadi di daerah juga sangat mempengaruhi arah pembentukan Perda. Sistem politik yang berkembang di daerah, hubungan antara kepala daerah dan DPRD, serta interaksi antar partai politik turut menentukan kebijakan dan isi Perda yang dihasilkan. Seringkali, dalam sistem demokrasi lokal, pembentukan

Perda dipengaruhi oleh aliansi politik atau kepentingan politik tertentu yang ada di daerah.

3. **Ketersediaan Sumber Daya dan Kapasitas Pemerintah Daerah.**

Pembentukan Perda yang efektif juga bergantung pada kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan yang diatur dalam Perda tersebut. Ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur yang memadai sangat mempengaruhi efektivitas dari peraturan daerah yang dihasilkan. Tanpa dukungan yang cukup, Perda yang baik pun bisa gagal dalam pelaksanaan.

4. **Norma dan Prinsip Hukum yang Berlaku.**

Pembentukan Perda harus tetap tunduk pada norma dan prinsip hukum yang berlaku di tingkat nasional. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau peraturan pemerintah. Dalam hal ini, politik hukum dalam pembentukan Perda harus memperhatikan kesesuaian dan keterpaduan hukum antara peraturan daerah dan hukum nasional.

Peran Peraturan Daerah dalam Penciptaan Keadilan dan Efektivitas Pemerintahan :

1. **Mewujudkan Keadilan Sosial.**

Peraturan Daerah dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial di daerah. Dengan adanya Perda yang mengatur tentang pembagian sumber daya, hak-hak masyarakat, atau pengaturan tentang perlindungan lingkungan, pemerintah daerah dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu contoh adalah Perda yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan, pengelolaan lingkungan hidup, atau perlindungan perempuan dan anak.

2. **Penyelesaian Masalah Lokal.**

Perda memberikan ruang bagi daerah untuk menyelesaikan masalah yang hanya terjadi di tingkat lokal, yang tidak dapat diselesaikan oleh peraturan nasional. Misalnya, pengaturan tentang penggunaan sumber daya alam, pengelolaan lalu lintas, atau pengaturan tentang pajak daerah. Dalam hal ini, Perda menjadi instrumen yang sangat fleksibel untuk menanggapi tantangan dan kebutuhan spesifik yang ada di daerah.

3. **Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.**

Pembentukan Perda dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui mekanisme konsultasi publik, masyarakat dapat memberikan masukan dan pendapatnya terkait rancangan Perda yang sedang disusun. Partisipasi ini tidak hanya memberikan legitimasi kepada pemerintah daerah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Tantangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah :

1. **Tumpang Tindih dengan Peraturan Nasional.**

Salah satu tantangan besar dalam pembentukan Perda adalah adanya tumpang tindih atau konflik antara peraturan daerah dengan peraturan nasional. Hal ini sering terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

2. **Kualitas dan Keterpahaman Perda.**

Pembentukan Perda tidak selalu didasarkan pada riset atau kajian yang mendalam. Seringkali, Perda disusun secara terburu-buru atau hanya sebagai respons terhadap tekanan politik, sehingga kualitasnya kurang memadai. Ketidakhahaman atau kesalahan dalam

penyusunan Perda dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

3. Implementasi dan Pengawasan.

Meskipun Perda sudah disahkan, pengawasan terhadap implementasi peraturan tersebut sering kali tidak optimal. Kurangnya pengawasan atau penegakan hukum terhadap pelaksanaan Perda dapat menyebabkan peraturan tersebut hanya menjadi aturan di atas kertas, tanpa memberi dampak signifikan terhadap masyarakat.

C. Kesimpulan

Politik hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif dan keadilan sosial di tingkat lokal. Pembentukan Perda harus memperhatikan berbagai faktor, seperti kebutuhan masyarakat, dinamika politik daerah, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan tersebut. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, seperti tumpang tindih dengan peraturan nasional atau kualitas Perda yang kurang baik, pembentukan Perda yang baik tetap menjadi kunci dalam mewujudkan otonomi daerah yang berdaya guna. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembentukan Perda untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat di tingkat lokal.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terarah melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan, serta menghindari adanya disharmonis peraturan perundang-undangan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Dengan disusunnya Program Pembentukan Peraturan Daerah diharapkan akan dihasilkannya suatu kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkeadilan, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta mempunyai daya laku yang efektif dalam masyarakat.